



Kontribusi Fintech Terhadap Penerimaan dan Kepatuhan Pajak di Indonesia

Bintang Raspati^{1*}, Vira Kirana Ningsih², Silva Syalikha³, Wirawan Firman Nurcahya⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: *Financial Technology* (Fintech) telah menjadi salah satu inovasi terpenting dalam bidang keuangan global. Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh Fintech dalam meningkatkan penerimaan negara, khususnya melalui pemungutan pajak. Penerapan Fintech telah menunjukkan potensi besar dalam mempermudah proses pembayaran pajak, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara dan menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan Fintech dalam memperluas basis pajak, mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan penggunaan Fintech dalam konteks pembayaran pajak dan transaksi keuangan publik, serta menilai kontribusi Fintech dalam meningkatkan pendapatan negara secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fintech berperan signifikan dalam mempercepat penyaluran dana pemerintah, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan memanfaatkan teknologi Fintech, pemerintah dapat mengoptimalkan proses pengumpulan dan pengelolaan dana publik, sehingga meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak keuangan negara.

Kata Kunci: Financial Technology, Fintech, penerimaan negara, perpajakan, kepatuhan pajak, transparansi, akuntabilitas

*Correspondence: Bintang Raspati
Email: bintang80e@gmail.com

Received: 05 June 2024
Accepted: 12 June 2024
Published: 19 June 2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *Financial Technology* (Fintech) has become one of the most important innovations in the global financial sector. This research explores the impact of Fintech on increasing state revenue, particularly through tax collection. The implementation of Fintech has shown great potential in facilitating the tax payment process, expanding the tax base, and enhancing taxpayer compliance. Based on Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, state revenue is the money that enters the state treasury and becomes a main pillar in maintaining economic stability. This research aims to analyze the impact of Fintech use in expanding the tax base, evaluate the factors that influence the adoption and use of Fintech in the context of tax payments and public financial transactions, and assess the contribution of Fintech in increasing state revenue overall. The research method used is a qualitative approach with the analysis of relevant literature studies. The results of the study indicate that Fintech plays a significant role in accelerating the disbursement of government funds, increasing transparency and accountability in state financial management, and enhancing tax compliance. By leveraging Fintech technology, the government can optimize the process of collecting and managing public funds, thereby increasing state revenue and tax compliance.

Keywords: Financial Technology, Fintech, state revenue, taxation, tax compliance, transparency, accountability

Pendahuluan

Di era digital yang terus berkembang, *Financial Technology* (Fintech) telah menjadi salah satu inovasi terpenting dalam bidang keuangan global. Fintech tidak hanya mengubah cara bertransaksi, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada struktur ekonomi suatu negara. Layanan Fintech meliputi pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, manajemen keuangan, dan investasi online, yang semuanya meningkatkan aksesibilitas keuangan. Di negara berkembang seperti Indonesia, Fintech berperan besar dalam meningkatkan penerimaan negara, terutama melalui modernisasi sistem pembayaran pajak dan peningkatan kepatuhan pajak.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, yang merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program pembangunan serta layanan publik. Penerimaan negara yang kuat memungkinkan pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan menjaga stabilitas fiskal.

Penerapan teknologi Fintech menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan. Fintech dapat membuat proses penerimaan negara lebih transparan dan mudah diakses. Salah satu aspek utama adalah peran Fintech dalam memfasilitasi pembayaran pajak. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa reformasi dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan pajak. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan startup Fintech untuk mengelola pendapatan negara secara lebih akurat dan tepat waktu, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Modernisasi sistem penerimaan negara dan pengelolaan APBN diimplementasikan untuk meningkatkan kolektibilitas penerimaan, mempermudah wajib pajak, dan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi. Ini tidak hanya meningkatkan akurasi, tetapi juga mengurangi potensi kecurangan dan korupsi dalam proses pengumpulan pajak.

Pendapatan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara berkelanjutan dan dioptimalkan sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Dana yang diterima di kas negara digunakan untuk pengeluaran pemerintah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri: mensejahterakan rakyat dan menciptakan kemakmuran berdasarkan keadilan sosial. Hal ini menjadikan pajak sebagai komponen vital dalam struktur penerimaan negara, mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Selain pembayaran pajak, Fintech juga memainkan peran penting dalam mendukung peningkatan penerimaan negara dengan menyediakan akses ke layanan keuangan yang lebih luas dan terjangkau. Di banyak negara berkembang, Fintech membantu mengatasi hambatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi formal. Dengan inovasi seperti layanan pembayaran seluler dan platform pinjaman *peer-to-peer*, Fintech dapat memfasilitasi pembayaran pajak dan membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Fintech juga berperan dalam bidang pendidikan dan sosialisasi pajak, di mana platform digital dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan

cara melakukannya secara benar. Ini meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, serta memungkinkan pengembangan sistem reward bagi wajib pajak yang patuh, seperti program cashback atau insentif lainnya, yang mendorong lebih banyak orang untuk membayar pajak tepat waktu.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan wawasan teoretis mengenai peran Fintech dalam penerimaan negara, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi fondasi untuk pengambilan kebijakan yang lebih efisien dalam memanfaatkan teknologi Fintech untuk meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan pajak.

Gambaran Umum Fintech di Indonesia

Fintech adalah kepanjangan dari *financial technology*, yang mengacu pada penerapan teknologi dalam penyediaan layanan keuangan. Fintech mencakup beragam jenis perusahaan dan layanan yang memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna dalam berbagai bidang keuangan, seperti pembayaran, pemberian kredit, investasi, asuransi, pengelolaan keuangan pribadi, dan lain sebagainya.

Schueffel (2016) menyatakan bahwa fintech merupakan industri baru yang mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan aplikasi keuangan. Menurut Lee & Shin (2017), fintech merujuk pada inovasi dalam bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan produk dan layanan keuangan yang inovatif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 70 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Penyelenggara Jasa Keuangan, mendefinisikan fintech sebagai inovasi yang menggabungkan teknologi dengan produk atau layanan jasa keuangan.

Pertumbuhan fintech di Indonesia telah meningkat dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah percepatan internet, ekonomi digital yang tumbuh, serta dukungan dari pemerintah dan regulator. Industri fintech mencakup berbagai layanan seperti pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, manajemen keuangan, dan investasi online. Inovasi dari perusahaan fintech mempermudah akses keuangan bagi masyarakat, termasuk di daerah yang sulit dijangkau lembaga keuangan tradisional. Teknologi keuangan juga mengubah perilaku dan harapan konsumen. Konsumen kini mengharapkan akses data dan akses layanan keuangan kapan pun dan di mana pun, serta menyamakan ekspektasi terhadap usaha kecil dengan bisnis besar.

Fintech menarik perhatian di Indonesia karena memudahkan proses keuangan dengan layanan yang lebih cepat dan efisien. Dukungan perkembangan teknologi memungkinkan inovasi dalam layanan keuangan. Fintech juga terinspirasi oleh pelaku bisnis sebelumnya yang berhasil mengadopsi teknologi. Selain itu, fintech lebih fleksibel dibandingkan bisnis keuangan konvensional dan menggunakan teknologi seperti *software* dan *big data* untuk analisis risiko, sehingga pengelolaan data dan pengambilan keputusan

menjadi lebih akurat.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan fintech. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui Masterplan Ekonomi Indonesia 2011-2025, yang mencantumkan pengembangan fintech sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan. Dengan meningkatnya inklusi keuangan, diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan negara dan kepatuhan pajak. Dengan memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan melalui fintech, jumlah wajib pajak dapat bertambah dan transparansi transaksi keuangan dapat ditingkatkan. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur tentang penyelenggaraan layanan fintech *peer-to-peer lending*. Pemerintah juga sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Perlindungan Konsumen Produk Keuangan Inovatif, yang bertujuan untuk menciptakan regulasi yang komprehensif dan mendukung pengembangan fintech.

Penerimaan Negara

Penerimaan Negara merupakan segala bentuk pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dari berbagai sumber yang sah, yang nantinya digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Penerimaan negara merupakan salah satu komponen penting dalam anggaran negara karena berfungsi sebagai sumber utama untuk membiayai pengeluaran negara. Penerimaan negara bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk tetapi tidak terbatas pada: Penerimaan Pajak, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pajak yang dikenakan pada warga negara dan badan usaha; Penerimaan Bukan Pajak, yaitu pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber lain seperti dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendapatan dari penjualan aset negara, dan lain-lain; serta Penerimaan Hibah, yaitu bantuan atau sumbangan dari luar negeri atau dalam negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

Penerimaan Negara dalam Bentuk Pajak adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah melalui pengenaan pajak pada individu dan badan usaha. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara dan badan usaha kepada negara berdasarkan hukum, yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung atau kontraprestasi yang dapat diidentifikasi secara langsung. Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara karena menjadi sumber pendapatan utama yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Penerimaan negara dari pajak dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima atau diperoleh individu maupun badan usaha dalam suatu tahun pajak; Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam proses produksi dan distribusi; Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yaitu pajak yang dikenakan pada penjualan barang-barang mewah; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); serta Bea Masuk dan Bea Keluar, yaitu pajak

yang dikenakan pada barang yang masuk atau keluar dari suatu negara. Pajak berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, seperti redistribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, dan mendorong investasi serta konsumsi. Melalui kebijakan pajak yang efektif, pemerintah dapat mengelola perekonomian dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terkait penerimaan negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Sukma Aliyudin (2020) berjudul “Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia” menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) telah berkolaborasi dengan berbagai bank, pelaku fintech, dan *e-commerce* seperti Tokopedia, Finnet Indonesia, dan Bukalapak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pajak melalui kontribusi *financial technology*.

Penelitian Budi Wibowo pada tahun 2019 yang berjudul “Analisa Regulasi Fintech dalam Membangun Perekonomian di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan data tabulasi mengenai pembagian fintech di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh regulasi fintech terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini mengungkap dampak regulasi fintech pada berbagai sektor di Indonesia, seperti UMKM, pembayaran melalui ponsel, *crowdfunding*, pinjaman, aggregator, dan perencanaan keuangan. Penulis juga menganalisis dampak program Master Plan Ekonomi 2015 - 2019 sebagai pedoman pembangunan ekonomi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pemerintah Indonesia, terutama melalui Master Plan Ekonomi, memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan fintech di Indonesia. Regulasi pemerintah mendukung peran fintech dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, seperti melalui program kredit usaha rakyat (KUR) dan *crowdfunding*.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Pajak adalah sikap dan tindakan dari wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu, hingga pembayaran pajak yang terutang. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi sangat penting bagi negara karena memastikan tersedianya dana yang cukup untuk membiayai berbagai program dan pelayanan publik yang esensial. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak meliputi pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, kejelasan dan transparansi peraturan pajak, kualitas pelayanan administrasi perpajakan, serta sanksi dan insentif yang diberlakukan. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terkait kepatuhan pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Qalbi & Rusyidi (2020) berjudul “Penerapan Pelaporan

Pajak Menggunakan E-Filing” bertujuan untuk menguji penerapan e-Filing dalam pelaporan pajak serta kepuasan wajib pajak terhadap sistem tersebut di KPP Pratama Makassar Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus pada penggunaan *e-Filing* dalam penyampaian SPT dan tingkat kepuasan wajib pajak terhadap aplikasi tersebut. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder dan primer. Menurut Qalbi & Rusyidi (2020), pemanfaatan teknologi *e-filing* membawa kemudahan dalam mengelola basis data bagi aparat pajak, karena berkas dari wajib pajak sudah disimpan dalam bentuk digital. Hal ini memudahkan pengawasan dan pengecekan kepatuhan pajak oleh otoritas pajak. Sistem yang transparan dan mudah diakses mendorong wajib pajak untuk melaporkan dengan benar, mengurangi risiko ketidakpatuhan.

Andiani Putri & Priyo Hari Adi (2022) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak” dengan tujuan untuk mengeksplorasi tingkat kepatuhan perpajakan di Kota Kabupaten Kendal. Variabel yang dianalisis meliputi *Self Assessment System*, *Asas Equality*, dan Kepatuhan Pajak, dengan fokus pada data Wajib Pajak di wilayah tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada 104 Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kendal. Analisis data menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sementara *asas equality* tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan dan menganalisis data deskriptif seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan sejenisnya (Poerwandari, 1998:29). Pendekatan kualitatif yang digunakan yaitu studi literatur. Jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam kontribusi fintech terhadap penerimaan dan kepatuhan pajak di Indonesia. Dengan menganalisis literatur yang ada, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai temuan dan pemikiran dari berbagai sumber yang relevan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam mengevaluasi berbagai perspektif dan data yang telah dipublikasikan sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang holistik tentang topik yang diteliti.

Subjek penelitian dalam konteks ini adalah literatur yang berkaitan dengan fintech dan perpajakan di Indonesia. Literatur ini mencakup artikel jurnal, buku, laporan riset, dan dokumen lainnya yang meneliti dampak fintech terhadap penerimaan negara dan kepatuhan pajak. Selanjutnya sumber data dalam penelitian ini adalah literatur yang telah dipublikasikan sebelumnya yang mencakup topik yang relevan dengan analisis dampak fintech terhadap penerimaan negara dan kepatuhan pajak. Peneliti mengumpulkan literatur ini melalui pencarian di *database* akademik, *website* lembaga dan pemerintah, laporan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah terkait, serta sumber-sumber lainnya di internet.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari pencarian, seleksi, dan

pengumpulan literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan kata kunci yang relevan untuk mencari literatur yang dapat memberikan wawasan tentang dampak fintech terhadap penerimaan negara dan kepatuhan pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan pembacaan, sintesis, dan evaluasi kritis terhadap literatur yang telah dikumpulkan. Peneliti akan mengidentifikasi temuan-temuan utama, pola-pola, serta perubahan yang terjadi dari literatur tersebut, dan kemudian melakukan interpretasi mengenai bagaimana fintech memengaruhi penerimaan negara dan kepatuhan pajak.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Fintech dan Kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak

Di zaman digital yang berkembang dengan cepat, *Financial Technology* (Fintech) sudah menjadi salah satu inovasi terpenting dalam bidang keuangan global. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga berdampak signifikan pada penerimaan negara, khususnya dalam perpajakan dan efisiensi sistem keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani (2016) menyatakan bahwa industri fintech adalah sasaran baru untuk penerimaan pajak. Untuk mengoptimalkan potensi ini, koordinasi dengan lembaga lain dilakukan untuk mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi digital secara maksimal.

Fintech merujuk pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan dan mengotomatisasi penyediaan dan penggunaan layanan keuangan. Dari pembayaran digital hingga pinjaman *peer-to-peer*, fintech telah merevolusi cara kita berinteraksi dengan uang dan lembaga keuangan. Di Indonesia, pertumbuhan fintech telah menunjukkan tren yang signifikan, baik dari segi jumlah pengguna maupun jenis layanan yang ditawarkan.



Gambar 1. Jumlah Pengguna Fintech di Indonesia (2021 – 2023)

Sumber: Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)

Menurut Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), jumlah pengguna fintech di Indonesia terus meningkat, mencapai lebih dari 100 juta pada tahun 2023. Angka tersebut menunjukkan bahwa fintech mempunyai potensi besar untuk menjangkau lebih banyak

wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Potensi fintech dalam mendukung perpajakan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Selain dari pengguna fintech di Indonesia jumlah perusahaan fintech di Indonesia juga terus meningkat seiring dengan peningkatan pengguna tersebut.



Gambar 2. Perkembangan Jumlah Perusahaan Fintech di Indonesia (2020-2023)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Peningkatan jumlah perusahaan Fintech di Indonesia dari 2020 hingga 2023 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan signifikan. Pada tahun 2020, terdapat 362 perusahaan Fintech, yang meningkat menjadi 402 perusahaan pada 2021, kemudian 456 perusahaan pada 2022, dan mencapai 500 perusahaan pada 2023. Rata-rata, jumlah perusahaan Fintech bertambah sekitar 13% per tahun selama periode ini. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor seperti adopsi teknologi digital oleh masyarakat, meningkatnya investasi, dan dukungan regulasi.

Perusahaan fintech, seperti halnya entitas bisnis lainnya, memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan fintech tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Jenis dan tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan fintech bervariasi tergantung pada aktivitas bisnis dan struktur perusahaannya.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Perusahaan fintech dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) atas keuntungan yang mereka peroleh. Tarif pajak ini di Indonesia adalah 20% untuk penghasilan hingga Rp 50 miliar dan 25% untuk penghasilan di atas Rp 50 miliar. PPh ini mencakup berbagai aspek operasional perusahaan fintech, mulai dari pendapatan layanan hingga keuntungan investasi. Kewajiban mereka meliputi pendaftaran sebagai Wajib Pajak, pelaporan, dan pembayaran pajak secara berkala. PPh yang dibayarkan oleh perusahaan fintech mencerminkan kontribusi langsung mereka terhadap penerimaan negara.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perusahaan fintech dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) atas keuntungan yang mereka peroleh. Tarif pajak ini di Indonesia adalah 20% untuk penghasilan hingga Rp 50 miliar dan 25% untuk penghasilan di atas Rp 50 miliar. PPh ini mencakup berbagai aspek operasional perusahaan fintech, mulai dari pendapatan layanan hingga keuntungan investasi. Kewajiban mereka meliputi pendaftaran sebagai Wajib Pajak, pelaporan, dan pembayaran pajak secara berkala. PPh yang dibayarkan oleh perusahaan fintech mencerminkan kontribusi langsung mereka terhadap penerimaan negara.

3. Pajak Fintech *Crowdfunding* dan P2P *Lending*

Perusahaan fintech yang bergerak di bidang *crowdfunding* dan *peer-to-peer (P2P) lending* juga memiliki kewajiban pajak khusus. Dalam layanan P2P *lending*, pemberi pinjaman memperoleh penghasilan berupa bunga yang dibayarkan oleh penerima pinjaman melalui penyelenggara layanan. Bunga ini dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% jika pemberi pinjaman adalah Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN), atau PPh Pasal 26 sebesar 20% jika pemberi pinjaman adalah Wajib Pajak Luar Negeri (WP LN). Penyelenggara layanan bertanggung jawab untuk memotong pajak penghasilan atas bunga yang diterima oleh pemberi pinjaman dan menyetorkannya kepada negara.

Selain itu, perusahaan fintech *crowdfunding* juga dikenakan PPN atas layanan yang mereka berikan. Sebagai contoh, Kitabisa.com, sebuah platform fintech *crowdfunding* di Indonesia, mengenakan biaya administrasi sebesar 5% dari total donasi yang terkumpul (kecuali untuk penggalangan dana bencana alam). Di beberapa negara seperti Eropa, Australia, dan Singapura, platform *crowdfunding* berbasis donasi dikenakan PPN/GST dari sisi platform, bukan dari sisi donor. Pajak ini menunjukkan bahwa fintech *crowdfunding* memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara jika dikenakan PPN.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Usaha Digital

	Maret 2024	April 2024
Pajak Kripto	580,000,000,000	689,840,000,000
Pajak SIPP	1,770,000,000,000	1,910,000,000,000
Pajak Fintech	1,950,000,000,000	2,030,000,000,000
PPN PMSE	18,740,000,000,000	19,500,000,000,000

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari sektor fintech pada tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mencapai total Rp 23 triliun. Penerimaan ini terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 10,2 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 8,1 triliun, dan pajak lainnya sebesar Rp 4,7 triliun. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan PPh naik 35%, PPN naik 42%, dan pajak lainnya naik 28%.

Pertumbuhan penerimaan ini didorong oleh beberapa faktor utama, termasuk peningkatan jumlah pengguna fintech yang menggunakan layanan untuk berbagai keperluan keuangan, inovasi produk dan layanan fintech yang terus berkembang, serta peningkatan kepatuhan pajak dari pelaku usaha fintech berkat upaya sosialisasi dan penegakan regulasi oleh pemerintah. Data ini menegaskan bahwa fintech tidak hanya mempermudah transaksi keuangan tetapi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara secara riil.

Secara keseluruhan, kontribusi perusahaan fintech terhadap perpajakan mencerminkan bagaimana inovasi teknologi keuangan tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen dan pelaku bisnis tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi keuangan publik. Dukungan dan regulasi yang tepat dari pemerintah sangat penting untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor fintech sambil memastikan bahwa kontribusi pajak yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Fintech Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak

Kepatuhan pembayaran pajak adalah sikap wajib pajak yang mematuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku, mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Regulasi yang mengatur pembayaran pajak di Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang memberikan kerangka hukum bagi proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut UU KUP Pasal 1 No.14, SPT digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan informasi mengenai perhitungan, pelunasan pajak, objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan. Selain itu, UU HPP juga merupakan regulasi penting yang bertujuan untuk meningkatkan rasio perpajakan dan memastikan kepatuhan wajib pajak melalui pembaruan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan.



Gambar 3. Rasio Kepatuhan Pajak

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), proporsi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan meningkat dari 73,06% pada tahun 2019 menjadi 78%

pada tahun 2020. Pada tahun 2021, tingkat kepatuhan pajak terus meningkat menjadi 84,07%, dengan jumlah laporan SPT mencapai lebih dari 15,9 juta dari total sekitar 19 juta wajib pajak. Di tahun 2022, realisasi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT mencapai 83,2%, meskipun terjadi penurunan dari pencapaian tahun sebelumnya, namun masih melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%. Data terkini pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak mencapai 88%, dengan jumlah SPT yang dilaporkan mencapai sekitar 17,1 juta dari total 19,4 juta WP yang diharapkan untuk menyampaikan SPT.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh beberapa alasan diantaranya dipengaruhi oleh adanya *e-Tax*. *E-tax* atau pajak elektronik adalah sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara *online*. Sistem ini mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Dengan *e-tax*, proses pelaporan menjadi lebih efisien dan mengurangi potensi kesalahan manusia, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dengan realisasi 88% pada 2023. Angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan.

Fintech, atau teknologi finansial, juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak. Dengan kemajuan fintech, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak secara *online* dengan mudah dan cepat melalui berbagai *platform* pembayaran digital. Hal ini meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak, karena mereka lebih teredukasi mengenai kemudahan pembayaran pajak secara *online*. Penggunaan fintech yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat yang sudah memahami teknologi ini lebih cenderung mematuhi kewajiban pajak mereka.

Fintech juga membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan menyediakan *platform* yang lebih efisien dan transparan. Wajib pajak dapat mengakses informasi perpajakan dengan lebih mudah, menghitung kewajiban pajak dengan lebih akurat, dan melaporkan pajaknya dengan lebih efisien. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui integrasi data dan teknologi dalam sistem perpajakan.

Menurut Qalbi & Rusyidi (2020), pemanfaatan teknologi *e-filing* membawa kemudahan dalam mengelola basis data bagi aparat pajak, karena berkas dari wajib pajak sudah disimpan dalam bentuk digital. Hal tersebut memudahkan pengawasan dan pengecekan kepatuhan pajak oleh otoritas pajak. Sistem yang transparan dan mudah diakses mendorong wajib pajak untuk melaporkan dengan benar, mengurangi risiko ketidakpatuhan. Hasil dari penelitian ini juga sama seperti hasil penelitian oleh Putri & Hari Adi (2022) menemukan bahwa sistem *self-assessment* yang diadopsi dalam *e-tax* memicu kepatuhan karena wajib pajak menyadari konsekuensi yang dapat timbul dari pelaporan

yang tidak akurat. Penerapan sanksi administrasi dan pidana yang jelas bagi pelanggaran perpajakan juga menjadi faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-tax* dan *fintech* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Kemudahan, efisiensi, dan transparansi yang ditawarkan oleh teknologi ini tidak hanya membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka tetapi juga meningkatkan penerimaan pajak bagi negara. Edukasi dan sosialisasi mengenai penggunaan teknologi dalam pelaporan pajak tetap menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah membawa dampak signifikan terhadap sistem perpajakan di Indonesia. *Fintech* mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan administrasi perpajakan. Implementasi teknologi seperti *e-SPT* (Surat Pemberitahuan Elektronik) dan *e-Filing* oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta integrasi dengan platform *fintech* seperti GoPay dan OVO, telah meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajak. Penggunaan *fintech* berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, juga mendorong aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi transaksi yang lebih mudah dan cepat. Penerapan regulasi terbaru mengenai pajak dalam teknologi finansial menunjukkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan *fintech* untuk optimalisasi penerimaan pajak, yang pada akhirnya mendukung pembangunan nasional. Selain itu, pajak dari transaksi *fintech* sendiri telah menambah penerimaan negara secara signifikan, yang dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2015). The evolution of *fintech*: A new post-crisis paradigm? *SSRN Electronic Journal*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
- Anastasia. (2020, September 11). AFTECH dorong tata kelola untuk perkembangan industri *fintech*. Retrieved from <https://bit.ly/3ngYOH7>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2019). Laporan survei internet APJII 2019-2020 [Q2]. Retrieved from <https://apjii.or.id/survei>
- Claessens, S., & Glaessner, T. (2018). *Fintech and financial inclusion: Evidence from Mexico*. *World Bank Policy Research Working Paper*, (8349). <https://doi.org/10.1596/1813-9450-8349>
- Chuen, D. L., Deng, R. H., & Zhang, J. (Eds.). (2017). *Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion: Cryptocurrency, FinTech, InsurTech, and Regulation*. Academic Press.
- Evandio, A. (2020, May 19). Donasi digital meningkat selama pandemi covid-19. *Finansial Bisnis*. Retrieved from <https://finansial.bisnis.com/read/20200519/563/1242695/donasi->

digital-meningkat-selama-pandemi-covid-19

- Google, Temasek, & Bain & Company. (2019). *E-Conomy SEA 2019*. Retrieved from <https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2019/>
- Hadad, M. D. (2020, November 21). Fintech di Indonesia. Retrieved from <https://bit.ly/3q1emBA>
- Handayani, W., & Arifin, Z. (2017). Pemanfaatan Fintech dalam meningkatkan efisiensi penerimaan negara di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(3), 365-378.
- Hardani, A. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (Issue March). Pustaka Ilmu.
- Hariyani, I., & Serfiyani, C. Y. (2015). Perlindungan hukum sistem donation based crowdfunding pada pendanaan industri kreatif di Indonesia. *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 12(4), 1–22. <https://bit.ly/3q1fAga>
- Huang, Y., & Wang, C. (2020). Fintech development and banking system stability: Evidence from China. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(1), 1-15.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan: Isu-isu kontemporer*. Graha Ilmu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai*.
- Kitabisa Indonesia. (2018). *Kitabisa online giving report*. Retrieved from <https://blog.kitabisa.com/kitabisa-online-giving-report-2018-indonesia/>
- Kocak, M., & Ozturk, M. (2018). The role of FinTech in sustainable development: Conceptualizing the linkages between finance, technology and sustainable development. *Journal of Governance & Regulation*, 7(3), 85-92.
- Kristiani, D. L. (2020). Implementasi perpajakan dalam transaksi financial technology (fintech) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(01). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Librianty, A. (2020, December 8). Donasi digital meningkat di tengah pandemi. *Liputan6*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/tekno/read/4427511/donasi-digital-meningkat-di-tengah-pandemi>
- Lidwina, A. (2020, December 28). Mengapa masyarakat Indonesia gunakan layanan fintech? *Databoks Katadata*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/28/mengapa-masyarakat-indonesia-gunakan-layanan-fintech#>
- Lokadata. (2019). Perkembangan pesat fintech di Indonesia, 2019. *Lokadata*. Retrieved from <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/perkembangan-pesat-fintech-di-indonesia-2019-1567745431#>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*.
- Nugroho, A. Y., & Rachmaniyah, F. (2019). Fenomena perkembangan crowdfunding di Indonesia. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4(1), 34–46. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika/article/view/254>
- Pratama, A. R., & Herawati, N. (2020). Peran Fintech dalam mendorong pertumbuhan ekonomi: Bukti dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 178-192.

- Republik Indonesia. (1961). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). *Research methods for business students* (5th ed.). Financial Times/Prentice Hall. Retrieved from <https://bit.ly/3fliabP>
- Siregar, V. A., & Sembiring, E. R. (2019). Implementasi Fintech dalam meningkatkan efisiensi penerimaan negara: Pengalaman dari Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 18(2), 213-226.
- Sri Mulyani. (2019, August 23). Sri Mulyani gandeng fintech & e-commerce kumpulkan pajak. *CNBC Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190823112145-37-94147/sri-mulyani-gandeng-fintech-e-commerce-kumpulkan-pajak>
- Suardani, N. P. A., & Wijaya, S. (2021). Value added tax on donation-based fintech crowdfunding. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(3), 2242-2257.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis*. Suaka Media.
- Suherman, A. (2011). Analisis Pengaruh Kompetensi Account Representative dan Independensi Account Representative serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumut I [Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara].
- Umar, M., & Ariffin, Z. Z. (2016). Kontribusi Fintech dalam meningkatkan pendapatan negara: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 20(4), 589-602.
- Walfajri, M. (2020, September 10). Mulai berkembang tahun 2016, begini kondisi fintech Indonesia hingga kuartal II-2020. *Kontan*. Retrieved from <https://keuangan.kontan.co.id/news/mulai-berkembang-tahun-2016-begini-kondisi-fintech-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020>
- Wonglimpiyarat, J. (2018). Dampak Fintech terhadap stabilitas ekonomi: Perspektif Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 123-136.